

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat
Pemegang Paten

: SENTRA.HKI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Jl. Palembang - Prabumulih KM. 32
Indralaya Kabupaten Ogan Ilir,
Palembang, 30662

Untuk InvenSI dengan
Judul

: METODE PEMBUATAN PUPUK ORGANIK GRANULAR DARI
CAMPURAN SOLID DECANTER DAN ABU BOILER YANG
DICOATING KNO₃

Inventor

: Dr. Ir. M. Umar Harun M.S.
Amalia, S.P.

Tanggal Penerimaan

: 24 Oktober 2018

Nomor Paten

: IDS000002701

Tanggal Pemberian


: 13 Desember 2019

Perlindungan Paten Sederhana untuk invenSI tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini ditampili dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invenSI yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 198611181994031001